

**SKRIPSI**  
**KONTESTASI EFEKTIVITAS HUKUM PENDISTRIBUSIAN**  
**ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN**  
**SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**NURFADILAH**  
**NIM: 19.2200.066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**KONTESTASI EFEKTIVITAS HUKUM PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**NURFADILAH  
NIM: 19.2200.066**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Nurfadilah


NIM : 19.2200.066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2860 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (  )

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H. (  )

NIDN : 2014098902

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat  
Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Nurfadilah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2860 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Azlan Thamrin, S.H., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat berperan penting dalam hidup saya, Ayahanda Hamka H. Asmar S.Ag dan Ibunda Ratna H. Muh. Tang S.H, serta adik saya Ririn Nur Airin yang tiada hentinya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdian dan bimbingannya dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Ketua BAZNAS, Wakil Ketua serta seluruh staf dan upz dalam lingkup BAZNAS Kabupaten Sidrap yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sidrap, serta memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
7. Keluarga saya Hj. Rusnaini, Rosdiana, Agim, Andi Ilham Kadir, Nurhalisa Ilyas, Adhelia Harisma, Munirah, Sarynha dan Nanda Ibrahim, yang senantiasa memberi dukungan bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agama Enrekang dan teman KPM Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah memberikan pengalaman terbaik dan luar biasa.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil sehingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Mei 2023 M  
29 Syawal 1444 H

Penulis,



Nurfadilah  
NIM. 19.2200.066



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadilah

NIM : 19.2200.066

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 19 Juni 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat Pada  
BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Mei 2023

Penyusun,



Nurfadilah  
NIM. 19.2200.066

## ABSTRAK

Nurfadilah. *Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang* (Dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Rusdaya dan bapak Azlan Thamrin).

Penelitian ini bertujuan membahas tentang kontestasi efektivitas hukum pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengkaji 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang? (2) Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata dan tindakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas, distribusi, dan zakat.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi atas dua yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Dalam teknis pendistribusian dana zakat disalurkan melalui program-program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program-program kerja yang dilaksanakan dalam bentuk pendistribusian zakat yaitu Sidrap Peduli, Sidrap Religius, Sidrap Sehat, Sidrap Mandiri, dan Sidrap Cerdas. Program tambahan lainnya seperti bantuan rumah layak tidak huni dan klinik BAZNAS. (2) Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terbilang efektif, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaannya meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan serta modal usaha yang dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan cara baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan. Penyaluran zakat setiap tahunnya selalu bertambah.

**Kata kunci: Efektivitas, Pendistribusian Zakat**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Efektivitas .....	12
2. Teori Distribusi.....	16
3. Teori Zakat.....	18
C. Kerangka Konseptual .....	30
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C.	Fokus Penelitian .....	34
D.	Sumber Data .....	35
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data .....	35
F.	Uji Keabsahan Data.....	37
G.	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A.	Mekanisme Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.....	41
B.	Efektivitas Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap .....	54
BAB V	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	.....	I
LAMPIRAN	.....	IV
BIODATA PENULIS	.....	XIX



**DAFTAR TABEL**

<b>NO. TABEL</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
Tabel 1.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2020	4
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap	6
Tabel 4.1	Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Asnaf BAZNAS Kabupaten Sidrap Tahun 2018 s/d 2022	40-41
Tabel 4.2	Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Program BAZNAS Kabupaten Sidrap Tahun 2020 s/d 2022	41
Tabel 4.3	Daftar Data Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang	45

## DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Kerangka Pikir	26
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sidrap
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliteri Arab-Latin

#### a. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (◌)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفٍ : kaifa

حَوْلٍ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : Māta  
 رَمَى : Ramā  
 قِيل : Qīla  
 يَمُوت : Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَج : *Al-Hajj*

نُعْم : *Nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله *dinullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammadun ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلنا لله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor. Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) sampai bahan bakar minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia, karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.<sup>1</sup>

Masalah kemiskinan adalah salah satu problem yang sulit dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Banyak program-program pemerintah dilakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Namun usaha-usaha tersebut belum menunjukkan hasil positif yang signifikan.<sup>2</sup> Kemiskinan merupakan ancaman besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya karena faktor kefakiran. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Ajaran Islam sebagai ajaran yang universal telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia melalui dua dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup

---

<sup>1</sup> Ilham Ilham, 'Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2020), 1–18.

<sup>2</sup> Hendryanto Hendryanto, Nur Taufiq Sanusi, and Musyifikah Ilyas, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 39–47.

di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja, tetapi menyangkut semua aspek seperti daerah maupun negara dan bahkan dunia.<sup>3</sup>

Dengan dicantulkannya Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (Pasal 29) dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata “fakir miskin” yang dipergunakan dalam Pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat.<sup>4</sup>

Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima zakat (mustahik) kelak menjadi pembayar zakat (muzakki).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Aminah Chaniago, ‘Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan’, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, Juni (2016), hlm 241.

<sup>4</sup> Abdul Aziz, ‘Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)’, *Jurnal Ius Constituendum*, 1.2 (2018), 84–105.

<sup>5</sup> Mufti Afif and Sapta Oktiadi, ‘Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas Magelang’, *Islamic Economics Journal*, 4.2 (2018), 133.

Secara umum konsep adanya pemberian zakat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik serta untuk mengatasi kemiskinan. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah memberi peluang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerjasama dalam menangani masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal yang dilakukan BAZ dan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara melakukan pendistribusian dana zakat secara konsumtif maupun produktif, karena dengan adanya pendistribusian dana zakat akan memicu pertumbuhan kesejahteraan bagi mustahik dan dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat himpitan ekonomi.<sup>6</sup>

Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan atau diberikan kepada para mustahiq yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan pada pasal 27 menjelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan dan didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini dikuatkan dengan pengembangan materi hukum yang bersumber dari hukum Islam yang kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M Samsul Haidir, 'Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019), 57-68.

<sup>7</sup> Supardin Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Alauddin University Press, 2015).

Dengan melihat permasalahan dari kondisi masyarakat Indonesia, Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga keberadaan zakat di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Apabila pengelolaan zakat dioptimalkan dengan baik maka akan mendapatkan dampak positif yakni mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama pemerintah Indonesia.<sup>8</sup>

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan zakat ialah Kabupaten Sidrap dengan melihat peningkatan pendapatan daerah tiap tahunnya sangat tinggi uang bersumber dari pertanian, peternakan, dan pertambangan, namun kesetaraan masyarakat belum merata yang tiap tahunnya masih banyak masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 16.900 orang dengan persentase 6 persen adapun besarnya garis kemiskinan 219.715 angka ini meningkat pada tahun 2020 sebesar 349.452 dengan jumlah penduduk 15.360 jiwa dengan persentase 5.05 persen. Ini menandakan belum terimplementasinya peran zakat terhadap kesejahteraan rakyat.

**Table 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk (ribu)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2012	219 715	16.9	6.00
2013	235 406	17.9	6.30
2014	242 303	16.7	5.82
2015	255 135	16.0	5.55

<sup>8</sup> Muh Shodiq Danial, 'Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera' (UIN Alauddin: Makassar, 2018).

2016	271 301	15.9	5.45
2017	276 558	15.7	5.32
2018	299 332	15.4	5.16
2019	299 312	14.44	4.79
2020	349 452	15.36	5.05

*Sumber:* BPS Kabupaten Sidrap, Katalog Sidrap Dalam Angka 2021

Pada realitas kehidupan umat Islam di Kabupaten Sidrap adalah komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga menampakkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam. Dalam hal pemahaman dan pelaksanaan dari konteks dan tujuan yang berwawasan *muamalah ijtimaiah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah SWT. sehingga dirasakan bahwa ibadah zakat hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya. Akibat angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya dikalangan umat Islam Indonesia dan khususnya pada masyarakat Islam Kabupaten Sidrap yang masih cukup tinggi.

Berdasarkan dari pernyataan yang disampaikan ke peneliti oleh salah satu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap yaitu Bapak Imran Burhanuddin selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian menyampaikan bahwa total dana zakat apabila seluruh ummat Islam di Kabupaten Sidrap mengeluarkan zakatnya adalah sekitar 1,6 Triliun.

Ini menandakan bahwa potensi zakat di Kabupaten Sidrap sebenarnya sangatlah besar terutama zakat yang berasal dari sektor pertanian dan tanaman pangan sebagai pemberi kontribusi terbesar di wilayah Kabupaten Sidrap yang terkenal lumbung padinya, dan bukan tidak mungkin dengan maksimalnya pengelolaan zakat

ini mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dengan potensi mencapai sekitar 1,6 Triliun.

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap**

No.	Penerimaan Zakat	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Zakat Pendapatan	68.171.000	838.923.654	1.128.310.177
2.	Zakat Mal Lainnya	0	105.670.000	160.118.414
3.	Zakat Pertanian	0	41.702.000	59.656.000
<b>Jumlah</b>		<b>68.171.000</b>	<b>986.296.654</b>	<b>1.348.084.591</b>

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sidrap

Berdasarkan data tabel 1.2, terkait perkembangan realisasi penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan sebesar 1.347%, Adapun untuk tahun 2020 mengalami kenaikan 36,6%, rata-rata kenaikan dalam kurun 2 tahun terakhir (Tahun 2019 dan 2020) adalah 691%. Namun zakat pertanian dan zakat mal lainnya memiliki persentase yang sangat kecil dari zakat pendapatan, diketahui bahwa salah satu potensi terbesar zakat di Kabupaten Sidrap adalah zakat pertaniannya, dan apabila dibandingkan potensi zakat dengan realisasi zakat yang ada di Kabupaten Sidrap di tahun 2020 adalah hanya 0.042%, ini memperlihatkan bahwa penerimaan zakat masih sangat minim dari potensi yang begitu besar yakni sekitar 1,6 Triliun.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.<sup>9</sup> Pendistribusian

<sup>9</sup> Mamluatul Maghfiroh, 'Zakat', Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007.

zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru secara ekonomi memberikan nilai tambah dan menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dari visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.<sup>10</sup>

Badan Amil Zakat yang profesional tentunya bukan sekedar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Sidrap, dan penulis mengangkat

---

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN-Maliki Press, 2010).

judul penelitian mengenai: **“Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah Bagaimana Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Kontekstasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan referensi, informasi, dan landasan dalam mengetahui sejauh mana Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran atau masukan serta dapat menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat. Khususnya BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam mengelola sistem zakat agar penerimaan zakat bisa maksimal dan optimal.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yusniar Yusuf yang berjudul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat tentang pembayaran zakat di Baranti Kabupaten Sidrap, serta bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidrap. Persamaan dari penelitian Yusniar Yusuf dengan peneliti yaitu membahas tentang Zakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak membahas tentang bagaimana kontestasi efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.<sup>12</sup>

*Kedua*, “Karmila dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus

---

<sup>12</sup> Yusniar Yusuf, ‘Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang’ (IAIN Parepare, 2019).

BAZNAS Kabupaten Bantaeng)” dalam penelitiannya membahas bahwa pengelolaan dana zakat pada BAZNAS sudah terbilang efektif, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dananya dengan melihat besarnya dana zakat dan pendaayagunaannya meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan serta modal usaha yang dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan cara mengelola zakat secara baik dan sesuai peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan. Penyaluran dana zakat setiap tahunnya pun selalu bertambah.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya oleh Karmila yaitu membahas bagaimana efektifitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana kontestasi efektivitas hukum pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

*Ketiga*, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” yang ditulis oleh Sultan Syahrir. Dalam penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat khususnya di daerah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai adanya lembaga BAZNAS yang berfungsi menghimpun dana zakat dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>13</sup>Karmila, “Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bantaeng), Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada bagaimana kontestasi efektivitas hukum pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki efek, akibat, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan hasil guna.<sup>15</sup> Yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan yang terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.<sup>16</sup> Subagyo menyatakan bahwasanya efektivitas ialah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan sehingga efektivitas yaitu suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Sedangkan Richard Steer dan Halim dikutip oleh Ni Wayan yaitu efektivitas dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan bukan atas dasar konsep yang maksimum.<sup>17</sup> Selanjutnya, Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan direncanakan sebelumnya.<sup>18</sup> Di dalam sebuah

---

<sup>14</sup> Sultan Syahrir, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang' (Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

<sup>15</sup> Firmansyah Firmansyah, 'Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21.2 (2013), 179-90.

<sup>16</sup> Febriyana Tri Achyani, 'Dkk. 2015. Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP)*, 19.

<sup>17</sup> Ni Wayan Budiani, 'Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2.1 (2007), 49-57.

<sup>18</sup> Sondang P Siagian, 'Manajemen Abad 21', 2000.

pernyataan menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara yang dikeluarkan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Mahmudi di dalam buku “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.<sup>20</sup>

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber Mahmudi

Efektivitas kemudian dapat dikatakan menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.<sup>21</sup>

Menurut Widjaja, efektivitas adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik.<sup>22</sup> Menurut Mathis Robert yang mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran

<sup>19</sup> Edward W Memah, ‘Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado’, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.3 (2013).

<sup>20</sup> Raihanil Mahmudi, ‘Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua’, *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 2015.

<sup>21</sup> Sugeng Riyadi, ‘Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan’, *Jurnal USM Law Review*, 2.1 (2019), 121–37.

<sup>22</sup> W A Widjaja, ‘Kelembagaan Dan Organisasi’, *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 1988.

keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sementara itu, menurut Richard M. Steers efektifitas merupakan suatu tingkatan kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas pokoknya atau pencapaian sasarannya. Pernyataan Steers menegaskan bahwa efektifitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi. Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum mengemukakan efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran, dengan kata lain, penilaian efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Dari pengertian efektifitas tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan zakat produktif adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk keberhasilan dalam tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Apabila organisasi pengelola zakat telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

#### **b. Ukuran Efektivitas**

Dalam buku Sedarmayanti ukuran efektifitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:

- 1) Input
- 2) Proses Produksi
- 3) Output

#### 4) Produktivitas<sup>23</sup>

Input diatas dapat dijelaskan bahwa input sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir.

Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh pada hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengelola input agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan hasil dari sebuah input dan proses adalah output. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output), hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan yang diberikan instansi terkait.<sup>24</sup>

Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang dicapai.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan

---

<sup>23</sup> Fathoni Abdurahmat, 'Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia', *Reinika Cipta, Jakarta*, 2016.

<sup>24</sup> Herman Herman and Dedi Purnomo, 'Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak', *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3.2 (2022), 430–37.

<sup>25</sup> M Sedarmayanti and M Pd, 'Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja', *Bandung: CV. Mandar Maju*, 2019.

manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

## **2. Teori Distribusi**

### **a. Pengertian Distribusi**

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah, pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>26</sup> Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung terlibat dalam proses untuk menjadikan produk dan jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.

Distribusi artinya proses menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Sedangkan konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa dan orang yang melakukan distribusi disebut distributor.

Distributor merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegiatan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dikonsumsi.

---

<sup>26</sup> W J S Poerwadarminta, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka' (Jakarta, 1991).

Dari apa yang baru saja diuraikan, tampaklah bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (place utility) dan menurut waktunya (time utility).

Menurut Aryanti et al, bahwa pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek.<sup>27</sup>

George R Terry mendefinisikan manajemen pendistribusian merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*planning*), yaitu proses dalam mengartikan apa tujuan dan fungsi organisasi harus menentukan Langkah awal yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*), merupakan suatu cara atau proses yang akan dilakukan organisasi dalam pencapaian perencanaan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi, seperti sumber tenaga kerja, sumber dana. Selanjutnya merumuskan dan menetapkan tugas tenaga kerja sesuai keahlian, serta pemberian tanggung jawab kepada setiap pengurus. Selain itu, juga melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja.
- 3) Penggerakan atau pelaksanaan (*actuating*), yaitu proses untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga setiap anggota berkenaan berusaha

---

<sup>27</sup> Ariyanti Ariyanti, Ahmad Mulyadi Kosim, and Yono Yono, 'Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin Di Masa Pandemi Covid-19', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2.2 (2021), 126–39.

untuk mencapai tujuan organisasi penggerak juga merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan organisasi menjadi nyata.

- 4) Pengendalian atau pengawasan (*controlling*), ini merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dan kendala baik dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.<sup>28</sup>

### 3. Teori Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”.<sup>29</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>30</sup>

Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E. Nasution, zakat (termasuk infak, sedekah, dan wakaf) yang merupakan salah satu kebijakan fiskal di mana zakat termasuk salah satu sendi

<sup>28</sup> Malayu S P Hasibuan, ‘Organisasi Dan Motivasi’, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

<sup>29</sup> *Majma Lughah al-‘Arabiyyah, al-‘Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Daar el-Ma’arif, 1972), Juz 1 hlm 396.

<sup>30</sup> Nur Qomari, ‘Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan’, *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017), 15–25.

utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Menurutnnya kegiatan zakat yang berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Mengenai pengelolaan zakat Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa pelaksanaan zakat mutlak dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang mempunyai sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal serta efektif. Lebih lanjut, zakat merupakan sumber dana pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan. Karena itu, tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga khusus untuk mengelola zakat secara profesional.<sup>31</sup>

Menurut perundang-undangan pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>32</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata itu, 27 diantaranya bergandengan dengan kata shalat.<sup>33</sup> Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat

---

<sup>31</sup> Yoghi Citra Pratama, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1.1 (2015), 93–104.

<sup>32</sup> Musyawarah M Ahdad, "efektivitas badan zakat (BAZ) dalam mengelola zakat di kecamatan maritengngae kabupaten sidrap (analisis respon masyarakat)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. 7

<sup>33</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 91

zakat, sedekah, dan infak yang turun di Mekkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Berdasarkan definisi-definisi zakat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.

#### **b. Syarat Wajib Zakat**

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Merdeka
- b) Islam
- c) Baligh dan Berakal
- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e) Harta yang telah dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya
- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariah
- h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang
- i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*, h. 428.

### c. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan.
- 2) Zakat Mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Namun, menurut para ulama zakat fitrah dibagi atas dua bagian. Pertama, zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terlihat oleh umum seperti binatang, tumbuhan, buah-buahan, dan logam. Kedua, zakat harta yang tidak nyata atau yang dapat disembunyikan yaitu emas, perak, riqas, dan barang perniagaan. Sedangkan zakat mal yang merupakan zakat harta benda dapat dikeluarkan jika telah memenuhi nishab dan haulnya.<sup>35</sup>

Pola pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1. Produktif

Sistem akuntansi zakat didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara riil maupun tidak, baik harta tersebut habis selama haul maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah. Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a.) Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank
- b.) Saham dan obligasi
- c.) Persediaan barang dagangan atau barang-barang yang diniatkan untuk dijual.

---

<sup>35</sup> Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash, 'Pedoman Zakat', 2016.

Adapun contoh dalam ekonomi Islam tentang dana zakat produktif ialah Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba) karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembaliannya yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.<sup>36</sup>

Adapun dari segi produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

b) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan ataupun tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

2. Konsumtif

Dari segi konsumtif zakat juga dibagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif:

---

<sup>36</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Penerbit Salemba, 2009).

a.) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional maksudnya adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin yang biasa diberikan oleh amil pada saat idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan jangka pendek dalam mengatasi persoalan umat.

b.) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang yang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapinya. Bantuan tersebut antara lain adalah alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti mukenah dan sajadah, bantuan alat pertanian, gerobak sayur untuk pedagang sayur, dan sebagainya.<sup>37</sup>

**d. Syarat Sahnya Zakat**

- 1) Niat, para fuqoha bersepakat bahwasanya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain.
- 2) Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rahmawati Muin, 'Manajemen Zakat' (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

<sup>38</sup> Rusdaya Basri, 'Adaptasi Fiqhi Ibadah Dalam Perkembangan Sains' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

### e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan persetujuan Al-Qur'an surat At-Taubah: 60 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.<sup>39</sup>

#### 1) Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

#### 2) Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga.

#### 3) Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat serta mempunyai wewenang atas zakat. Atau sebuah

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h.203.

lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Amil berhak menerima zakat karena mereka bekerja didalam badan zakat.

#### 4) Muallaf

Muallaf adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

#### 5) Hamba Sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dua hal: pertama, menolong hamba mukatab yaitu budak yang kepadanya telah berlaku perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak, kemudian membebaskannya. Atau seorang pengusaha membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.

#### 6) Ghorimin

Ghorimin adalah orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya, seperti: berhutang untuk kepentingan pribadi, misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga. Jadi ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup melunasi hutang. Kekurangannya itulah dapat diambil dari zakat.

#### 7) Fii Sabilillah

Fii sabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, peralatan perang, atau kebutuhan lainnya.

#### 8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan, sementara bekal perjalanannya sangat kurang. Dalam hal ini, ulama mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan, tidak dalam kemaksiatan. Menurut golongan Syafi'i, ibnu sabil terdapat dua golongan, yaitu: pertama, orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, di tanah airnya sendiri. Kedua, orang yang menjadi musafir yang melintasi suatu negeri.

#### **f. Prinsip Zakat**

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.

- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.<sup>40</sup>

**g. Tujuan Zakat**

Tujuan zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit adalah:

- 1) Menyucikan harta dan jiwa muzakki dan merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin serta membantu memecahkan masalah para mustahiq zakat
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta. Serta menghilangkan sifat dengki iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 5) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta

---

<sup>40</sup> Saif Uddin, 'Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5.2 (2016).

- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>41</sup>

#### **h. Manfaat Zakat**

Manfaat zakat bagi harta benda sangat besar sekali, jika kamu menunaikan zakat harta bendamu maka Allah senantiasa memberkati sisa harta yang ada, sehingga bertambah berkah, meskipun jumlahnya berukuran, namun pada hakikatnya terus bertambah. Jika zakat harta benda tersebut tidak ditunaikan maka sesungguhnya itu bisa menghilangkan keberkahan harta benda. Bahkan terkadang mengalami sesuatu yang merugikan, sehingga harta benda itu akan habis.<sup>42</sup>

Sementara manfaat-manfaat zakat bagi pihak penerima makan itu sangat jelas sekali, orang miskin tentu akan mendapatkan uang belanja. Orang yang berjuang di jalan Allah mendapatkan bantuan biaya untuk meneruskan perjuangannya. Orang-orang muallaf (yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam) mendapatkan sesuatu yang bisa mengokohkan keimanannya, dan seterusnya.

Adapun manfaat zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), penerima (Mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan, yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

---

<sup>41</sup> Rusdaya Basri and Amelia Wahid, 'Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11.2 (2013), 131–46.

<sup>42</sup> Syaikh Muḥammad bin Shalih Al-Utsaimin, 'Sifat Zakat Nabi Saw' (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015).

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

- 2) Zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT.
- 3) Menghilangkan rasa iri orang-orang miskin kepada orang-orang kaya, karena jika orang miskin melihat orang kaya berkecukupan sementara ia sendiri tidak seperti itu maka pasti dalam hatinya ada suatu perasaan terhadap orang kaya tersebut
- 4) Memperjelas hikmah syariat di balik konsep zakat, jika kamu menganalisa konsep-konsep syariah dengan baik pasti kamu temukan bahwa di dalamnya terdapat dua unsur. Menahan dan mendermakan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang disenangi dan mendermakan sesuatu yang disenangi
- 5) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, Pendidikan, Kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim
- 6) Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam yang benar
- 7) Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan
- 8) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi muzakki.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

#### 1. Efektivitas

Secara etimologi efektivitas berasal dari bahasa Inggris “*effectiveness*”<sup>43</sup> yang berarti kemanjuran, kemudahan, kemujaraban, dan keefektivan. Secara terminologi efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki.<sup>44</sup>

#### 2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

---

<sup>43</sup> John M Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Penerbit Pt Gramedia, 1990).

<sup>44</sup> Ensiklopedia Administrasi, 1989, h. 147.

- a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
- b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
- c. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
- d. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

### 3. BAZNAS

BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional. Untuk memudahkan kegiatan pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk BAZNAS ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ ditingkat kecamatan dan kelurahan.

#### D. Kerangka Pikir



Mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi atas dua yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Dalam teknis pendistribusian dana zakat disalurkan melalui program-program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program-program kerja yang dilaksanakan dalam bentuk pendistribusian zakat yaitu Sidrap Peduli, Sidrap Religius, Sidrap Sehat, Sidrap Mandiri, dan Sidrap Cerdas. Program tambahan lainnya seperti bantuan rumah layak tidak huni dan klinik BAZNAS.

Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terbilang efektif, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaannya meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan serta modal usaha yang dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan cara baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan. Penyaluran zakat setiap tahunnya selalu bertambah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan (field research). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, mengingat yang diteliti adalah Kontestasi Efektivitas Hukum Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Sidrap memiliki tiga sektor yang meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu: pangan, perkebunan dan peternakan. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang didirikan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui surat keputusan Bupati No. 409/VIII/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga resmi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS, keputusan Presiden (Kepres) RI No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peraturan

Menteri Agama No. 30 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja. BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang di bentuk melalui surat keputusan Bupati No. 409/VIII/2018, saat ini belum bisa berbicara banyak tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS) di Kabupaten Sidenreng Rappang jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Enrekang. Hal ini tentu karena waktu terbentuknya BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yang baru seumur jagung dan masih fokus pada kegiatan sosialisasi, walaupun sudah ada kegiatan pengumpulan dan kegiatan pendistribusian akan tetapi belum optimal, padahal salah satu kegiatan utama menunjang kegiatan lain adalah pengumpulan zakat. Kegiatan tersebut sangat tergantung kepada para donatur (muzakki), selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya maka fungsi BAZNAS akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya maka BAZNAS tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengarah pada efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dimana peran dan manfaat zakat khususnya dalam hal ekonomi sangat berperan penting dalam pemberdayaan potensi umat dan berperan sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder.

### **1. Data Primer**

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu kepala dan pegawai kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap serta muzakki dan mustahiq.

### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sanapiah Faisal, 'Format-Format Penelitian Sosial', 2003.

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.<sup>46</sup>

Pedoman wawancara adalah instrument yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>47</sup>

Wawancara ini akan dilakukan langsung oleh peneliti kepada Kepala dan Pegawai Kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap serta Muzakki dan Mustahiq.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan

---

<sup>46</sup> Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40.

<sup>47</sup> M Burhan Bungin, 'Metodologi Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Lainnya', *Kencana. Jakarta*, 2005.

bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Kantor BAZNAS Sidrap.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>48</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*.

##### **1. Uji Credibility**

Uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah.

---

<sup>48</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

## 2. Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

## 3. Uji *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian yang apabila penelitian dilakukan orang lain dengan proses penelitian yang sama atau memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

## 4. Uji *Comfirmability*

Dalam penelitian kualitatif uji *comfirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *comfirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *comfirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

## **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang

peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing.

#### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antara lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan

menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>49</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013). Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.

---

<sup>49</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development) Uji Produk Kualitatif Dan Kuantitatif Proses Dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif Dan Kuantitatif* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Pelaksanaan pendistribusian zakat telah di atur secara umum dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian zakat, dimana dalam peraturan tersebut belum mengatur secara teknis dan lebih rinci terkait proses pendistribusian zakat.

Dalam teknis pendistribusian dana zakat disalurkan melalui program-program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap, berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Mustari S selaku ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap, yaitu:

“Dalam proses pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap memiliki program-program diantaranya: Sidrap Sehat, Sidrap Mandiri, Sidrap Religius, Sidrap Peduli. Program tambahan lainnya bantuan rumah layak tidak huni dan di BAZNAS ada klinik itu bertujuan untuk mustahiq pembayarannya sukarela memakai kotak amal bayar seikhlasnya”.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> H. Mustari S, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 26 Mei 2023.

Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sidrap Peduli: yaitu memberikan bantuan pemberdayaan kepada fakir miskin, santunan duka dan korban bencana alam yang terjadi seperti kebakaran, bencana angin kencang dan bantuan perbaikan rumah.
- 2) Sidrap Religius: yaitu memberikan bantuan kepada pengurus masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.
- 3) Sidrap Sehat: yaitu bantuan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa biaya pengobatan dan peralatan kesehatan seperti kursi roda.
- 4) Sidrap Mandiri: yaitu bantuan modal usaha, bagi usaha-usaha mikro.
- 5) Sidrap Cerdas: yaitu bantuan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa untuk penyelesaian pendidikan.<sup>51</sup>

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah

---

<sup>51</sup> H. Mustari S, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 26 Mei 2023.

- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Pendistribusian zakat di Kabupaten Sidrap sebelum mengenal BAZNAS langsung dilakukan oleh muzakki tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mirdan:

“Sebelum ada BAZNAS saya menyalurkan zakat ku langsung kepada mustahik dan setelah ada BAZNAS saya berpikir untuk menyalurkan ke BAZNAS, karena di BAZNAS itu secara hasil sosialisasinya ternyata zakat itu terbagi 8 kelompok dan kalau di BAZNAS itu sudah menyentuh semuanya 8 kelompok”.<sup>52</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Wahidin Arrafany:

“Potensi zakat di Kabupaten Sidrap mencapai sekitar Rp. 1,5 triliun. Jumlah ini sudah dihitung maksimal seluruh penduduk muslim di Kabupaten Sidrap, mengingat bahwa begitu luasnya daerah Kabupaten Sidrap”.<sup>53</sup>

Potensi zakat yang cukup tinggi yang mencapai Rp. 1,5 triliun memberikan efek signifikan kepada pihak BAZNAS untuk melakukan penghimpunan zakat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pancalautang, Kecamatan Pancarijang, Kecamatan Pituriase’, Kecamatan Pituriawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Wattangpulu, dan Kecamatan Wattang Sidenreng.

---

<sup>52</sup> Mirdan, selaku Muzakki Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 19 Juni 2023

<sup>53</sup> Wahidin Arrafany, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 22 Mei 2023

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendsistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Asnaf BAZNAS Kabupaten Sidrap Tahun 2018 s/d 2022**

NO	PENYALURAN	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
1	Fakir	1.482.930.000	↓
2	Miskin	1.699.293.000	
3	Amil	805.163.563	
4	Muallaf	305.250.500	
5	Riqab	-	
6	Gharimin	414.516.000	
7	Fii Sabilillah	3.063.751.181	
8	Ibnu Sabil	394.900.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.112.204.181</b>	<b>30.008</b>

*Sumber data: BAZNAS Kabupaten Sidrap*

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Program BAZNAS Kabupaten Sidrap Tahun 2020 s/d 2022**

NO	PENYALURAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (januari-juli)
1	Peduli	657,101,000	1.346.495.000	1.722.850.000	2.545.064.925
2	Sehat	81,825,000	81.518.000	161.407.500	56.193.000
3	Cerdas	43,250,000	34.500.000	99.800.000	20.100.000
4	Mandiri	41,500,000	19.500.000	29.500.000	8.000.000
5	Religius	42,773,00	34.200.000	14.500.000	61,325,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>866,449,00</b>	<b>1.516.213.000</b>	<b>2.028.057.500</b>	<b>2.690.682.925</b>

*Sumber data: BAZNAS Kabupaten Sidrap*

Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS dapat dilihat pada tabel 4.1 dana yang di distribusikan tersebut tidak hanya bersumber dari zakat namun ada non zakat seperti infaq dan shadaqoh. Adapun uraian program kerja yaitu sebagai berikut:

a. Sidrap Peduli

Program peduli atau kemanusiaan yaitu untuk memberikan bantuan pemberdayaan kepada fakir miskin, santunan duka dan korban bencana alam seperti kebakaran, bencana angin kencang, dan bantuan biaya perbaikan rumah. Adapun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menyalurkan dana pada tahun 2020 sebesar Rp. 657.101.000 dengan jumlah penerima manfaat 2.979 KK dan 3.139 jiwa, pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.346.495.000 dengan jumlah penerima manfaat 6.830 KK dan 6.920 jiwa, pada tahun 2022 dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.722.850.000 dengan jumlah penerima manfaat 5.585 KK dan 5.729 jiwa, dan pada tahun 2023 (januari-juli) dana yang disalurkan sebesar Rp. 2.545.064.925 dengan jumlah penerima manfaat 18.209 KK dan 48.938 jiwa.

b. Sidrap Cerdas

Kepedulian terhadap anak yatim atau anak yang hidup dibawah garis kemiskinan dan berprestasi diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa, fasilitas pendidikan dan pembelajaran gratis. Harapannya, para siswa tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakat mereka masing-masing. Adapun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap menyalurkan dana pada tahun 2020 sebesar Rp. 43.250.000 dengan jumlah penerima manfaat 26 KK dan 26 jiwa, pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebesar Rp. 34.500.000 dengan jumlah penerima manfaat 50 KK dan 53 jiwa, pada tahun 2022 dana yang disalurkan sebesar Rp. 99.800.000 dengan jumlah penerima manfaat 908 KK dan 908 jiwa, dan

pada tahun 2023 (januari-juli) dana yang disalurkan sebesar Rp. 20.100.000 dengan jumlah penerima manfaat 176 KK dan 176 jiwa.

c. Sidrap Religius

Dana untuk keperluan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap menyalurkan dana pada tahun 2020 sebesar Rp. 42.773.000 dengan jumlah penerima manfaat 119 KK dan 119 jiwa, pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebesar Rp. 34.200.000 dengan jumlah penerima manfaat 13 KK dan 32 jiwa, pada tahun 2022 dana yang disalurkan sebesar Rp. 14.500.000 dengan jumlah penerima manfaat 10 KK dan 10 jiwa, dan pada tahun 2023 (januari-juli) dana yang disalurkan sebesar Rp. 61.325.000 dengan jumlah penerima manfaat 482 KK dan 482 jiwa.

d. Sidrap Mandiri

Demi mewujudkan masyarakat yang mandiri, BAZNAS memberikan modal bergilir dalam bentuk pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas masyarakat dalam kegiatan usahanya. Bantuan sarana usaha diberikan berdasarkan hasil penilaian kelayakan usaha masing-masing dengan tahapan sebagai berikut: seleksi, skema pemberian modal, dan pembentukan kelompok usaha. Adapun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menyalurkan dana pada tahun 2020 sebesar Rp. 41.500.000 dengan jumlah penerima manfaat 29 KK dan 70 jiwa, pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebesar Rp. 34.200.000 dengan jumlah penerima manfaat 616 KK dan 616 jiwa, pada tahun 2022 dana yang disalurkan sebesar Rp. 29.500.000 dengan jumlah penerima manfaat 19 KK dan 15 jiwa, dan pada tahun 2023 (januari-juli) dana yang disalurkan sebesar Rp. 8.000.000 dengan jumlah penerima manfaat 6 KK dan 17 jiwa.

e. Sidrap Sehat

Sidrap sehat merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa biaya pengobatan. Adapun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menyalurkan dana pada tahun 2020 sebesar Rp. 81.825.000 dengan jumlah penerima manfaat 32 KK dan 64 jiwa, pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebesar Rp. 81.518.000 dengan jumlah penerima manfaat 21 KK dan 21 jiwa, pada tahun 2022 dana yang disalurkan sebesar Rp. 161.407.500 dengan jumlah penerima manfaat 142 KK dan 148 jiwa, dan pada tahun 2023 (januari-juli) dana yang disalurkan sebesar Rp. 56.193.000 dengan jumlah penerima manfaat 14 KK dan 14 jiwa.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah pada pasal 690 ayat 2 berbunyi “zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat”.

Jenis zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki tersebut memberikan nilai yang cukup besar bagi pengelola BAZNAS. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran Burhanuddin selaku Wakil Ketua II bidang Pendistribusian. Jumlah zakat yang masuk di BAZNAS Kabupaten Sidrap pada tiap bulan selalu meningkat. Hal tersebut dapat terlihat dari kinerja BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam menghimpun seluruh jenis-jenis zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Madaling:

Ternyata memang masyarakat selama ini tidak punya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat sehingga lalai dalam melaksanakan kewajiban itu. Akan tetapi, Alhamdulillah setelah beberapa bulan sosialisasi respon mereka itu sangat baik dan sadar akan pentingnya pembayaran zakat.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Madaling, selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 22 Mei 2023

Wawancara tersebut menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat kurang dipahami beberapa bulan terakhir. Namun setelah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kewajiban membayar zakat, respon masyarakat pun mengalami perubahan dan menyadari bahwa pentingnya membayar zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Rosdiana:

Saya pribadi selaku warga Kecamatan Maritengngae sangat merespon baik adanya Lembaga BAZNAS yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sidrap. Karena dengan adanya Lembaga resmi BAZNAS sebagai penghimpun dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat sehingga dana zakat yang terkumpul bisa teroganisir dengan baik sehingga dapat di distribusikan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>55</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Novita:

Saya sangat bersyukur karena di Kabupaten Sidrap juga sudah ada lembaga resmi yang dibentuk pemerintah Kabupaten kota untuk mengelola dana zakat masyarakat Sidenreng Rappang seperti Kabupaten kota tetangga. Saya sangat berharap dengan adanya lembaga resmi ini masyarakat Sidrap bisa lebih sejahtera dan terjaga dari harta kepemilikannya.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Sidrap sangat merespon baik adanya Lembaga resmi yang bentuk pemerintah Kabupaten kota untuk mengelola dana zakatnya dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat. Masyarakat juga sangat menaruh harapan besar kepada Lembaga BAZNAS Kabupaten Sidrap agar bisa Amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menggali potensi zakat yang ada di Kabupaten Sidrap sebagai sarana pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi

---

<sup>55</sup> Rosdiana, selaku warga Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 25 Juni 2023

<sup>56</sup> Novita, selaku warga Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 26 Juni 2021

kepentingan masyarakat, maka sangat diperlukan Kerjasama antar pihak pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS dan masyarakat untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan kewajiban membayar zakatnya. Disamping memberikan kesadaran kepada masyarakat akan kewajiban untuk menunaikan zakatnya pihak pengelola BAZNAS harus menata dan memperbaiki sistem pengelolaannya dan membangun strategi baru untuk menghimpun dana yang belum terhimpun dan melahirkan calon-calon muzakki baru.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Hj Nur:

Untuk mengembangkan potensi zakat yang ada di Sidrap maka pihak BAZNAS harus membangun kerjasama dengan masyarakat setempat dan sistem penyaluran dana zakatnya harus bisa dipersentasekan mana penyaluran dana zakat untuk konsumtif dan mana penyaluran dana zakat yang produktif. Untuk penyaluran dana produktif bisa berupa bantuan modal usaha dengan harapan di tahun-tahun berikutnya para mustahiq tersebut tidak lagi menerima dana zakat melainkan beralih menjadi muzakki atau pembayar zakat.<sup>57</sup>

Dalam hal pendistribusian dana zakat yang disalurkan kepada mustahik perorangan atau mustahik lembaga. BAZNAS Kabupaten Sidrap menerapkan sistem dan mekanisme pendistribusian diantaranya:

1) Pendistribusian semester

Pendistribusian semester adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap dengan tim pendistribusian ditiap Kecamatan dalam Kabupaten Sidrap. Pendistribusian secara semester kepada mustahik dilakukan dua kali dalam setahun yakni pada bulan januari – juli dan pada bulan juli – desember.

2) Pendistribusian bulanan

Pendistribusian bulanan adalah menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang mengajukan permohonan baik yang bersifat perorangan atau kelompok/Lembaga,

---

<sup>57</sup> Hj.Nur, selaku muzakki Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 26 Juni 2023

seperti bantuan rumah layak tidak huni, permintaan alat Kesehatan (kursi roda), bantuan rehabilitasi masjid dan masalah sosial lainnya. Setelah terlebih dahulu dilakukan kebenaran mustahik oleh tim peneliti yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap.

### 3) Pendistribusian harian

Pendistribusian harian kepada gharimin, muallaf, riqab, ibnu sabil dan amil pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), perorangan atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

### 4) Pendistribusian insidental

Pendistribusian insidental adalah pendistribusian yang dilakukan dengan kondisi mustahik yang memerlukan bantuan dana zakat seperti korban kebakaran, bencana angin puting beliung, pemulangan bagi masyarakat yang kehabisan biaya perjalanan untuk kembali ketempat asalnya, pemberian sembako bagi mustahik yang tidak berdaya lagi mencari nafkah, serta pemberian kain kafan bagi keluarga yang kurang mampu, termasuk penggunaan mobil ambulance secara gratis.

Pemberian bantuan zakat dilakukan setelah mendapat laporan dari tim peneliti tentang kebenaran mustahik penerima bantuan. Tim yang telah dibentuk sebelum melakukan pendistribusian terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap calon penerima dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan fakir miskin (mustahik) melalui Desa/Kelurahan, sekolah, pondok pesantren dan UPZ disetiap unit kerja dengan kategori data yang telah ditentukan.

- b. Data mustahik sebagaimana disebutkan diatas disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Sidrap untuk selanjutnya dilakukan penelitian, apakah calon mustahik layak atau tidak menerima pembagian zakat.
  - c. Setelah data yang diterima memenuhi syarat, maka BAZNAS Kabupaten Sidrap menetapkan mustahik sebagai penerima bantuan zakat dalam suatu surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap diketahui Bupati Sidrap.
  - d. Setelah penerima bantuan zakat telah ditetapkan, selanjutnya mengirimkan undangan penerima bantuan kepada Desa/Kelurahan, sekolah, pondok pesantren dan UPZ dengan jadwal pendistribusian yang telah ditentukan.
  - e. Tim yang telah dibentuk dibagi menjadi 3 tim untuk melakukan pendistribusian pada 11 Kecamatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam pendistribusian kepada mustahik pada saat diserahkan terlebih dahulu menandatangani daftar penerimaan.
- 5) Pendistribusian zakat fitrah

Pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadhan paling lambat penyalurannya dan sudah diterima mustahik sebelum pelaksanaan shalat idul fitri dimulai. Besarnya bantuan dan jumlah fakir miskin (mustahik) yang diberi bantuan akan ditetapkan oleh amil resmi yang berada ditiap dusun/masjid setelah berkoordinasi dengan UPZ yang ada di setiap Desa/Kelurahan dengan memperhatikan jumlah zakat fitrah yang diterimanya.

**Tabel 4.3. Daftar Data Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

TAHUN	ZIS		TOTAL
	ZAKAT	IS	
2018/2019	724.068.457	944.527.270	↓
2020	1.034.959.573,88	1.313.798.340	
2021	1.736.273.085,04	1.009.010.384,60	
2022	2.263.924.807,90	1.619.647.871,80	
2023	1.651.965.649,14	1.998.441.190,40	
TOTAL PENDISTRIBUSIAN ZIS			14.319.116.630

Total Pendistribusian Zakat dari Tahun 2018 sampai April 2023: 7.423.191.573

Total Pendistribusian Infaq dari Tahun 2018 sampai April 2023: 6.895.925.057

Total : 14.319.116.630

Dengan pengelolaan yang baik tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan keterpurukan dan kemiskinan bisa tercapai. Keberadaan BAZNAS memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan, karena itu sangat menyayangkan bila masih ada Kabupaten yang belum membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Alimuddin:

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat pengelolaan infaq sedekah ataupun zakat makin efektif untuk kesejahteraan ummat serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sudah mulai muncul dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa ceramah agama atau pengajian-pengajian di setiap masjid-masjid.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Alimuddin, selaku mustahik Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Empagae, 19 Juni 2023

Wawancara tersebut menyatakan bahwa dengan adanya Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah sehingga zakat infaq dan sedekah yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat lebih efektif serta dengan adanya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS masyarakat sadar akan pentingnya berzakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Rustan:

Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dana zakat yang masuk akan lebih terarah dan jelas tujuannya serta bisa meningkatkan manfaat dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menanggulangi kemiskinan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>59</sup>

Keberadaan BAZNAS menumbuhkan perekonomian dan membantu mengurangi beban pemerintahan dalam menangani masalah-masalah sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran pendistribusian zakat itu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang dalam Al-Quran Surah At taubah ayat 60, mustahik dibagi dalam 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil (pengurus zakat), para muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil. Namun dalam melakukan pendistribusian, pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau amil sebaiknya melakukan konsultasi dengan dewan pertimbangan tentang asnaf mana yang harus di prioritaskan, karena tidak semua asnaf harus dibagikan pada waktu yang bersamaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Mutmainnah:

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap dilakukan dengan cara: bagi mustahik yang rumahnya dekat dengan BAZNAS maka dikumpulkan di kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap. Sedangkan untuk mustahik yang jauh masing-masing dikumpulkan di Kantor Kecamatan. Itu dilakukan setiap dua kali dalam setahun. Dan ada pula yang secara langsung rumahnya di datangi oleh tim

---

<sup>59</sup> Rustan, selaku warga Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 27 Juni 2023

dari BAZNAS seperti mustahik yang menerima pembagian sembako atau yang menerima program benah rumah, maka disurvei untuk dipastikan apakah benar-benar tidak mampu (miskin) dan rumahnya memang layak untuk dibenah”.<sup>60</sup>

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan cara produktif dan konsumtif:

1. Produktif ialah memberikan bantuan dana kepada para penerima zakat dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang usaha kecil.
2. Konsumtif ialah dengan membagikan dalam bentuk makanan seperti sembako atau kebutuhan pokok. dan juga bisa dalam bentuk uang untuk dibelikan kebutuhan pokok bagi para mustahik.

## **B. Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidrap**

### **1. Perencanaan**

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang meliputi pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan zakat, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai sebagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS ada empat, yang pertama adalah wakil ketua satu yang membidangi masalah pengumpulan ini yang mempunyai sistem SOP (*standar operasional prosedur*). Wakil ketua dua membidangi pendistribusian/pendayagunaan itu juga punya SOP, Wakil ketua tiga membidangi pelaporan dan keuangan itu juga ada SOPnya, dan Wakil ketua empat membidangi administrasi umum dan SDM (sumber daya manusia) juga mempunyai SOP terkait dengan surat menyurat, SDM amil dan seterusnya.

---

<sup>60</sup> Mutmainnah, selaku pegawai staf BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 26 Mei 2023

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang pengelolaan zakatnya sudah berlangsung dengan baik dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Dengan adanya BAZNAS perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya. Ini merupakan petunjuk normatif dalam menjalankan pengelolaan zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana yang disusun ini yang tengah dijalankan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan SDM yang sudah mampu dan dapat berkompeten dalam bidangnya, serta sarana dan prasarana yang sudah mulai memadai, ditambah lagi dengan dukungan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, Kantor Urusan Agama (KUA) dan memanfaatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk untuk membantu menambah kekuatan mewujudkan visi dan misi yang sudah dirumuskan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran Burhanuddin:

Dalam menentukan SDM yang berkualitas kita mengacu pada regulasi Undang-Undang yang jelasnya kita melakukan seleksi sebagai tenaga staf yang ada di BAZNAS ini. Khusus untuk pimpinan melalui beberapa tahap seleksi seperti tes wawancara, fit of proper test tentang bagaimana visinya kedepan terhadap pengembangan zakat dan lain-lain. Untuk staf pengelola BAZNAS kami mengadakan seleksi sendiri dengan melakukan rekrutmen yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Imran Burhanuddin, selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 19 Mei 2023

Dalam merancang perencanaan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan forum rapat kerja untuk menentukan perencanaan terbaik. Ada tiga perencanaan yang dirumuskan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap, yaitu:

- a. Melakukan kerjasama dengan aparat pemerintahan setempat dan para ulama untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi muzakki dan mustahiq.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Madaling:

Kami dari pihak BAZNAS Kabupaten Sidrap melakukan kerjasama dengan majelis ulama serta dai-dai untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat dan keberadaan BAZNAS Kabupaten Sidrap yang dipercayakan pemerintah untuk mengelola dana zakat Kabupaten sesuai dengan surat keputusan Bupati No.409/VIII/2018. Melalui dakwah atau pengajian.<sup>62</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Mustari S, S.Hi:

Mengingat umur BAZNAS di Kabupaten Sidrap masih seumur jagung, tentunya kami dari pihak BAZNAS sangat memerlukan bantuan dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat, manfaat berzakat dan keberadaan BAZNAS Kabupaten Sidrap. Dan Alhamdulillah dari kerjasama yang kita bangun beberapa tahun terakhir ini sudah mulai membuahkan hasil dengan ditandai adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan hamper tiap hari ada masyarakat ke kantor kami baik membayar zakat maupun berkonsultasi tentang zakat, infaq dan sedekah.<sup>63</sup>

Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat sudah mengalami peningkatan, kendati demikian pihak BAZNAS belum bisa berbesar hati akan hal itu. Dikarenakan melihat potensi zakat di Kabupaten Sidrap yang sangat besar belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kesadaran masyarakat untuk berzakat harus terus dipupuk dengan melalui beberapa metode seperti melakukan pembinaan dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya berzakat, zakat-zakat apa saja yang perlu dikeluarkan dan tata cara pengeluarannya.

---

<sup>62</sup> Madaling, selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 22 Mei 2023

<sup>63</sup> H. Mustari S, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 26 Mei 2023

Lembaga-lembaga zakat yang saat ini ada di tengah--tengah masyarakat harus bisa memberikan pencerahan akan urgensi zakat, disamping menghimpun dan mengelola zakat ini tantangan besar bagi lembaga zakat yang harus bisa memberikan pemahaman keislaman. Lembaga zakat wajib punya program dakwah yang dibantu oleh kecamatan ketika turun sosialisasi di masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dr. Wahidin Ar-Raffany:

Setelah adanya sosialisasi tentang zakat dimasyarakat, hasilnya Alhamdulillah sudah mulai muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat, indikatornya itu kantor kita ini tiap hari dikunjungi orang konsultasi zakat, sudah ada juga yang membayar zakat meskipun belum seberapa dari populasi masyarakat Kabupaten Sidrap yang wajib zakat tapi setidaknya sudah ada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan percayakan zakatnya kepada kami.<sup>64</sup>

- b. Lembaga BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya. Zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui UPZ yang terdapat di kecamatan, UPZ Desa atau Kelurahan. UPZ tersebut nantinya akan menyetor pada BAZNAS. Selain itu, masyarakat yang ingin berzakat dapat membayar langsung ke kantor BAZNAS yang terletak di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Zakat yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan dengan cara melihat data yang dikirim oleh kecamatan kemudian dilakukan survei dan seleksi kepada masyarakat yang terdaftar di data tersebut.

---

<sup>64</sup> Wahidin Arrafany, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 22 Mei 2023

  
BAZNAS  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN SIDRANG RAPPANG

**DATA PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS)  
BAZNAS KABUPATEN SIDRANG RAPPANG**

TAHUN	ZIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH	TOTAL
2018/2019	Z	22.440.000	17.278.500	23.697.500	56.501.897	90.409.418	89.624.904	91.048.480	80.442.585	89.524.985	700.000	10.225.000	57.246.000	88.171.000	907.094.654
	IS	11.101.000	19.528.000	17.994.000	30.837.850	51.950.000	64.142.000	56.575.500	57.470.000	66.302.500	3.026.000	24.687.000	27.712.000	55.425.000	617.122.850
2020	Z	92.302.824	130.411.591	98.566.661	106.487.112	228.508.362	121.319.376	88.657.854	85.711.388	92.610.676	107.653.677	99.435.076	96.469.814	1.348.084.591	2.750.533.791
	IS	61.413.000	72.566.000	239.211.000	112.819.000	92.117.000	417.812.000	65.350.700	67.185.700	70.843.700	73.423.700	66.883.700	62.823.700	1.402.449.200	3.310.377.603
2021	Z	114.331.500	89.505.793	120.423.425	220.462.825	336.070.229	118.725.209	132.600.009	123.523.009	133.335.558	125.021.093	145.072.473	115.609.558	1.774.880.680	3.310.377.603
	IS	71.506.000	69.251.000	80.391.500	72.313.000	678.267.000	84.896.000	75.861.000	82.295.001	84.476.001	82.369.001	79.873.164	74.097.256	1.535.496.923	3.310.377.603
2022	Z	125.897.177,00	117.048.922	114.777.419	428.772.111	346.949.471	130.966.757	126.866.114	125.154.152	140.948.790	140.948.790	130.485.818	127.819.347	2.014.758.050	3.737.322.908
	IS	94.201.174	79.710.533	74.911.834	106.672.143	783.338.393	77.456.183	71.485.687	77.879.676	87.272.967	80.829.236	91.498.928	97.308.106	1.722.564.858	3.737.322.908
2023	Z	137.720.413	122.618.241	158.481.098	437.733.169	691.647.872								1.548.200.793	2.852.391.245
	IS	89.005.164	154.295.239	91.520.781	180.203.439	789.174.772								1.304.190.452	2.852.391.245
TOTAL PENGUMPULAN ZAKAT DAN INFAQ DARI TAHUN 2018 SAMPAI SEKARANG															14.174.843.051

TOTAL PENGUMPULAN ZAKAT DARI TAHUN 2018 SAMPAI APRIL 2023 : 7.593.018.768  
TOTAL PENGUMPULAN INFAQ DARI TAHUN 2018 SAMPAI APRIL 2023 : 6.581.824.283  
14.174.843.051

Sumber data: BAZNAS Kabupaten Sidrap

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran Burhanuddin:

Setiap kecamatan ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pembantu BAZNAS dan disetiap kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat disetiap masjid dan dana zakat yang terkumpul pada masjid diserahkan ke kecamatan dan pemerintah kecamatanlah yang menyerahkan pada BAZNAS.<sup>65</sup>

Wawancara tersebut menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Kecamatan sebagai unit penyambung tangan BAZNAS dalam melakukan pengumpulan dana zakat pada setiap kecamatan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat.

c. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan profesionalisme para pengurus UPZ dan mensosialisasikan bagaimana cara mengembangkan potensi zakat di wilayah masing-masing. Selain

<sup>65</sup> Imran Burhanuddin, selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 19 Mei 2023

itu memberikan pengertian ataupun pengetahuan tentang arti pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi muzakki dan mustahik

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Mustari S:

Untuk mempermudah sosialisasi, selain kami membangun kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan kami juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap-tiap Kecamatan dan di Desa/Kelurahan. Kami melakukan pembinaan kepada setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna meningkatkan profesionalisme para pengurus UPZ dan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan potensi zakat di wilayah masing-masing.<sup>66</sup>

Adanya kegiatan pembinaan UPZ sangat baik sekali, karena para peserta diberikan pemahaman oleh para ahlinya langsung dalam mengelola keuangan yang bersumber dari zakat yang dipungut. Sehingga diharapkan para pengumpul zakat memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya nanti dalam mendistribusikan uang zakat dengan baik dan benar sesuai sasaran.

Keberadaan UPZ di masyarakat sangat efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah karena tiap unit UPZ sekarang diberikan SK supaya terdapat hukum yang jelas, baik hukum positif maupun secara syar'i. Setelah UPZ diberikan SK masing-masing akan mempermudah pelaporan dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada BAZNAS dan BAZNAS mengetahui secara menyeluruh sejauh mana peningkatan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dan terbukti ada peningkatan yang signifikan terhadap perolehan jumlah Zakat Infaq Sedekah (ZIS).

Upaya yang dilakukan oleh beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ikut serta membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah perolehan ZIS. Upaya UPZ adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon muzakki. Selain itu, saling memberitahukan kepada teman bahwa harta yang kita miliki hanya

---

<sup>66</sup> H. Mustari S, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 26 Mei 2023

titipan dari Allah SWT yang tidak semuanya milik kita tetapi ada hak orang lain yang ada pada harta kita.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan dalam waktu satu tahun ke depan, begitu pula BAZNAS Kabupaten Sidrap yang juga menargetkan penerimaan dana zakat setiap tahunnya.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau pengelompokan dalam pemberian tugas yang dilakukan oleh ketua BAZNAS digunakan untuk menjalankan tugas sebagaimana sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Dengan adanya pengorganisasian tugas yang dijalankan akan berjalan lancar dan tepat sasaran tanpa adanya perbedaan pendapat dan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dalam mengelola zakat. Adapun pengelompokan dari BAZNAS tersebut yaitu yang terlibat dalam pengurus BAZNAS akan tetapi mereka merekrut beberapa orang untuk dijadikan wakil ketua BAZNAS. Ada 4 wakil ketua BAZNAS yang sangat berperan penting dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh ketua BAZNAS, yaitu:

- 1) Wakil ketua satu bertugas untuk mengumpulkan dana zakat tugasnya itu sangat vital karena dia harus mengumpulkan orang-orang musakki atau orang yang dapat kita kata gorikan senagai orang-orang yang wajib membayar zakatnya. Di dalam pengumpulan orang-orang yang ingin berinfaq atau bersedekah
- 2) Wakil ketua dua membidangi pendistribusian dan pendayagunaan tugasnya adalah mendata para mustahik siapa yang masuk dalam asnaf delapan itu.” tugasnya cukup berat karena harus memastikan orangnya layak atau tidak mendapatkan

zakat dengan kereteria-kereterian yang telah kita sepakati BAZNAS dan memenuhi syarat.

- 3) Wakil ketua tiga yang membidangi perencanaan keuangan, perencanaan-perencanaan BAZNAS setiap tahun itu apa saja kemudian anggaranya berapa, tugas wakil ketua tiga itu termasuk dalam pelaporan pengulangan keuangan yang masuk keluar dicatat dengan baik harus ada akuntan-akuntannya betul harus terpenuhi.
- 4) Wakil ketua empat yang membidangi masalah SDM dan umum. Jadi ini lebih kepada manajemen administrasi dan umum jadi lebih kepada pendekatan SDM amil, SDM pimpinan, kemudian surat menyurat pengadaan barang dan semua terkait dengan BAZNAS. Ini yang mengontrol seluruh surat menyurat dan kegiatan dan seterusnya yang dilakukan BAZNAS termasuk mengangkat UPST, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM para unit pengumpul zakat.

Pengorganisasian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga dalam pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Sidrap perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mulai dari cara-cara konvensional seperti ceramah di masjid dan tempat-tempat keramaian kemudian cara-cara modern memanfaatkan media cetak atau media online sampai media sosial seperti facebook, Instagram, twitter, whatsapp dan sebagainya. Disinilah pentingnya sosialisasi secara konsisten dan terarah yang dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh Lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetisinya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran Burhanuddin:

Pengorganisasian yang layak menerima bantuan dalam kategori delapan asnaf yang telah ditentukan oleh syariat Islam seperti orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim (orang yang berhutang), fii sabilillah, dan ibnu

sabil. Ke delapan asnaf itu perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga memberikan dampak positif bagi lembaga pengelolaan zakat dalam pengelolaan keuangan, muzakki dan mustahik itu sendiri.<sup>67</sup>

Dari wawancara diatas dapat di deskripsikan bahwa siapa yang masuk dalam delapan asnaf itu, BAZNAS Kabupaten Sidrap mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan zakat memiliki kriteria sebagai pengelola sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam seperti harus muslim, Amanah, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup. Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan umat bahwa pengelolaan zakat oleh pemerintah atau lembaga lain yang legal memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat.

### 3. Penggerakan atau Pelaksanaan

Dalam proses penggerakan atau pelaksanaan, pimpinan BAZNAS harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun non manusia untuk mewujudkan program kerja, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya dan menggunakan sumber daya non manusia dengan maksimal agar mampu mewujudkan program kerja. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik maka program kerja tersebut tidak akan terwujud.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Mustari S, S. Hi:

Proses pelaksanaan program kerja di BAZNAS Kabupaten Sidrap memiliki RKAT (rencana kerja anggaran tahunan). RKAT ini juga menjadi dasar untuk mengeluarkan anggaran atau dana. Jadi dana itu tidak bisa keluar kalau tidak ada dalam RKAT. Jadi kalau mau lihat berapa voting anggarannya misalnya dikatakan delapan asnaf berapa voting anggaran fakir, miskin, amil, muallaf, sampai delapan asnaf itu dapat dilihat RKAT itulah dasar kita membuat atau menjalankan kegiatan di BAZNAS Kabupaten Sidrap.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Imran Burhanuddin, selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 19 Mei 2023

<sup>68</sup> H. Mustari S, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 26 Mei 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat di deskripsikan bahwa hal ini diperlukan dalam suatu hubungan kerja kondisi normal yang baik secara kekeluargaan. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan BAZNAS harus memiliki RKAT (rencana kerja anggaran tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan disahkan setelah disahkan kemudian dikembalikan ke daerah, dan disitulah kita akan laksanakan RKAT itu sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

Kegiatan menggerakkan para pelaksana untuk menyelenggarakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dengan matang dari hasil rapat BAZNAS Kabupaten Sidrap. Tindakan yang dilakukan dari hasil keputusan bersama agar tidak terjadi kekacauan, pertengkaran, perbedaan pendapat dan menyatuhkan sehingga terdapat kerja sama yang terarah untuk mencapai tujuan yang efektif. Ada lima program kerja yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Sidrap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Pengendalian atau Pengawasan

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat telah dirancang untuk mencapai apa yang telah dilaksanakan. Standar pengawasan yang pertama mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan, dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publish supaya masyarakat tahu. Kemudian di publik itu semua kegiatan apa-apa saya kegiatan selama setahun termasuk angka-angka misalnya tahun ini berapa orang

zakatnya dan kemudian distribusikan berapa persen dan kemana saja dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari pada zakat itu

Ketika ketiga fungsi manajemen telah tercapai maka selanjutnya itu melakukan pengawasan. Pengawasan yaitu bentuk pemeriksaan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap ini sudah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh ketua BAZNAS. Proses pengawasan disini yaitu memeriksa bentuk pelaporan dari hasil pengelolaan zakat ini sendiri. Dalam pengawasan ada dua yang namanya audit kantor akuntan public dan audit syariah diri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Mutmainnah:

Di awasi ada dua yaitu pertama tiap tahun kita di audit oleh dua akuntan atau lembaga namanya audit kantor akuntan public kita di audit tiap tahun. Kedua, audit syariah diri lembaga kemenag untuk melihat, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan BAZNAS sesuai dengan syariah atau tidak, kalau lembaga akuntan public dia mengevaluasi, memeriksa, mengaudit seberapa baik kinerja BAZNAS dari sisi keuangan dari sisi kinerja dan dari sisi banyak hal sehingga nanti akan melahirkan pendapat opini dibelakang.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di deskripsikan bahwa standar pengawasan terdiri dari dua, pertama adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan dan kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publish agar masyarakat dapat tahu jalan bagaimana cara mendaftar secara benar. Kemudian di public kegiatan apa-apa saja dalam setahunnya termasuk angka-angka, misalnya tahun ini berapa orang berzakat, kemudian di distribusikan berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu. Dalam pengawasan ada dua yang Namanya audit kantor akuntan public dan audit syariah diri. BAZNAS setiap tahun di audit oleh dua akuntan atau Lembaga kemenag untuk melihat apa

---

<sup>69</sup> Mutmainnah, selaku pegawai staf BAZNAS Kabupaten Sidrap, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 26 Mei 2023

yang sudah BAZNAS kerjakan sudah sesuai dengan syariah atau tidak, karena BAZNAS sangat berperan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik lagi ke depannya.

Mekanisme pengelolaan hasil zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi atas dua yaitu pendayagunaan dan pendistribusian. Pendayagunaan yang dikaksud itu adalah mengumpulkan zakat, mendayagunakan kepada mereka yang tergelong asnafnya itu seperti misalnya digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan orang yang kurang mampu orang miskin yang sering di sebut pemberdayaan mukhtahik begitu puluh pendistribusian juga mirip juga dengan pendayagunaan cuma kalau pendistribusian itu sifatnya lebih luas kalau distribusikan itu bisa bermakana apa pendayagunaan bisa juga bermakana pemberian macam langsung tunai dan itu juga termasuk katagori kalau pendayagunaan itu lebih sering kepada pengembangan zakat di tangan mustahik tapi kalau pendistribusian bisa bersifat komsuntif, bersifat pengembangan atau bisa disebut zakat produktif.

**BAZNAS**  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**DATA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT (INFAQ, SEDEKAH (ZIS))**  
BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN	IS	REVENUE	VEHICULAR	PROFIT	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	TOTAL
2018/2019	Z	13.342.500	4.994.813	19.654.598	70.388.632	171.957.027	40.641.738	38.096.050	38.864.744	21.797.123	75.596.879	212.047.593	11.000.000	12.000.000
	IS	13.470.200	20.055.600	24.989.900	58.940.070	192.142.000	84.971.100	127.189.100	59.579.900	76.855.500	118.172.400	167.174.000	19.500.000	10.500.000
2020	Z	83.177.883	49.001.498,88	38.070.882,83	120.454.639	290.198.545,25	46.814.922	106.551.258,75	35.213.921	72.131.334,50	67.916.709,63	75.929.384,50	38.458.726,75	1.034.959.573,88
	IS	208.917.600	59.713.700	124.166.200	152.548.300	180.962.900	117.317.900	127.191.140	64.384.640	56.593.740	93.214.740	56.672.740	92.081.740	1.313.798.340
2021	Z	83.086.437,50	75.391.224,13	105.572.928,13	817.382.883,13	71.148.778,63	121.025.651,13	57.825.051,13	35.900.370	69.166.944,75	67.932.636,63	83.289.039,13	127.863.194,75	1.736.273.085,04
	IS	50.771.300	69.234.700	80.135.100	116.316.600	217.059.600	120.303.200	49.889.700	39.348.700,20	65.577.700,20	47.691.890,20	49.164.432,80	103.715.951,20	1.009.010.388,60
2022	Z	140.888.177,13	53.778.115,25	80.836.617,38	1.111.393.533,88	87.640.483,88	119.720.856,63	183.873.268	98.341.709	163.889.990,25	163.154.598,75	155.619.729,75	15.977.418,38	2.263.934.807,90
	IS	60.426.734,80	57.177.606,60	111.763.266,90	579.242.428,40	177.811.676,20	193.268.237	63.842.137,40	84.528.935,20	90.973.591,80	101.207.847,20	55.922.795,60	48.486.611,20	1.618.647.871,80
2023	Z	154.085.051,63	177.748.280,13	34.633.137,25	728.712.571,13	536.808.609								1.998.441.190,40
	IS	172.640.532,80	92.409.259,20	88.362.156,20	1.451.070.287,80	153.333.954,40								14.319.116.630
TOTAL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DARI TAHUN 2018 SAMPAI APRIL 2023 :													7.438.151.573	
TOTAL PENDISTRIBUSIAN INFAQ, DARI TAHUN 2018 SAMPAI APRIL 2023 :													8.885.825.007	
TOTAL													14.319.116.630	

Sumber data: BAZNAS Kabupaten Sidrap

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dengan jawaban dari rumusan masalah yang ada, berikut kesimpulannya:

1. Dalam upaya mengefektifkan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap dengan cara menerapkan pengelolaan yang sesuai dengan prosedur yang ada pada BAZNAS. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan bantuan dana zakat terdapat beberapa bidang yang terdiri dari: Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Kesehatan, serta Bidang Advokasi dan Dakwah. Adapun bentuk penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap terdiri dari penyaluran dana zakat secara konsumtif dalam hal pendistribusian dan penyaluran dana secara produktif dalam hal pendayagunaan. Terkait upaya BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Sidrap menyalurkan bantuan dana zakat tersebut kepada delapan (8) asnaf. Bantuan konsumtif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada bagian kedua pasal 26, sedangkan bantuan produktif mengacu pada pasal ayat 1 dan 2.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan dan dengan mendistribusikan secara terarah dan merata dengan

ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Berikut beberapa program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sidrap diantaranya:

- a. Sidrap Peduli: yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin dan korban bencana alam yang terjadi seperti kebakaran.
- b. Sidrap Religius: yaitu memberikan bantuan kepada pengurus masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.
- c. Sidrap Sehat: yaitu bantuan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa biaya pengobatan dan peralatan kesehatan seperti kursi roda.
- d. Sidrap Mandiri: yaitu bantuan modal usaha, bagi usaha-usaha mikro.
- e. Sidrap Cerdas: yaitu bantuan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa untuk penyelesaian pendidikan.

## **B. Saran**

1. Kepada para pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang agar tetap melaksanakan sosialisasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami segala hal yang berhubungan dengan zakat sehingga mereka sadar dan tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya.
2. Dalam melakukan pendataan BAZNAS Kabupaten Sidrap harus sering-sering terjun ke lapangan sehingga tidak ada fakir miskin yang terlewatkan dan dapat adil serta meratakan zakat kepada mustahik.
3. Kepada pihak masyarakat yang selama ini telah mengeluarkan zakatnya agar bisa terus menerus berzakat dan terus meningkatkan zakatnya dengan niat mensucikan harta dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dan kepada

masyarakat yang belum membayar zakat agar diberi kesadaran dan digerakkan hatinya untuk berzakat.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdurahmat, Fathoni, 'Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia', *Reinika Cipta, Jakarta*, 2016
- Achyani, Febriyana Tri, 'Dkk. 2015. Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP)*, 19
- Afif, Mufti, and Sapta Oktiadi, 'Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas Magelang', *Islamic Economics Journal*, 4.2 (2018), 133
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, 'Sifat Zakat Nabi Saw' (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015)
- Ariyanti, Ariyanti, Ahmad Mulyadi Kosim, and Yono Yono, 'Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin Di Masa Pandemi Covid-19', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2.2 (2021), 126–39
- Ash, Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, 'Pedoman Zakat', 2016
- Aziz, Abdul, 'Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)', *Jurnal Ius Constituendum*, 1.2 (2018), 84–105
- Basri, Rusdaya, 'Adaptasi Fiqhi Ibadah Dalam Perkembangan Sains' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Basri, Rusdaya, and Amelia Wahid, 'Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11.2 (2013), 131–46
- Budiani, Ni Wayan, 'Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2.1 (2007), 49–57
- Bungin, M Burhan, 'Metodologi Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Lainnya', *Kencana. Jakarta*, 2005
- Chaniago, Siti Aminah, 'Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, 10.2, 241
- Danial, Muh Shodiq, 'Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

- Masyarakat Pra Sejahtera' (UIN Alauddin: Makassar, 2018)
- Echols, John M, and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Penerbit Pt Gramedia, 1990)
- Faisal, Sanapiah, 'Format-Format Penelitian Sosial', 2003
- Firmansyah, Firmansyah, 'Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21.2 (2013), 179–90
- Haidir, M Samsul, 'Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019), 57–68
- Hasibuan, Malayu S P, 'Organisasi Dan Motivasi', *Jakarta: Bumi Aksara*, 2003
- Hendryanto, Hendryanto, Nur Taufiq Sanusi, and Musyifikah Ilyas, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 39–47
- Herman, Herman, and Dedi Purnomo, 'Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak', *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3.2 (2022), 430–37
- Ilham, Ilham, 'Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2020), 1–18
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN-Maliki Press, 2010)
- Maghfiroh, Mamluatul, 'Zakat', *Yogyakarta: Pustaka Insani Madani*, 2007
- Mahmudi, Raihanil, 'Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua', *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 2015
- Memah, Edward W, 'Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.3 (2013)
- Muin, Rahmawati, 'Manajemen Zakat' (Makassar: Alauddin University Press, 2011)
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2013)
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Penerbit Salemba, 2009)
- Poerwadarminta, W J S, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka' (Jakarta,

1991)

- Pratama, Yoghi Citra, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1.1 (2015), 93–104
- Qomari, Nur, 'Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017), 15–25
- Rachmawati, Imami Nur, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40
- Riyadi, Sugeng, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal USM Law Review*, 2.1 (2019), 121–37
- Sedarmayanti, M, and M Pd, 'Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja', *Bandung: CV. Mandar Maju*, 2019
- Siagian, Sondang P, 'Manajemen Abad 21', 2000
- Supardin, Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Alauddin University Press, 2015)
- Syahrir, Sultan, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang' (Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)
- Uddin, Saif, 'Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5.2 (2016)
- Widjaja, W A, 'Kelembagaan Dan Organisasi', *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 1988
- Yusuf, Yusniar, 'Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang' (IAIN Parepare, 2019)



# LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1526/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap)  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswai Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nurfadilah  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 19 Juni 2001  
NIM : 19.2200.066  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Rijang Pittue, Kec. Maritenggae, Kab. Sdrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 07 Juni 2023  
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001

  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : pisp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

---

**IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 286/IP/DPMTSP/6/2023**

**DASAR**

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NURFADILLAH** Tanggal **09-06-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1526/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **07-06-2023**

**M E N G I Z I N K A N**

**KEPADA**  
**NAMA** : **NURFADILLAH**  
**ALAMAT** : **JL. A.P PETTARANI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGGAE**  
**UNTUK** : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS** : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**JUDUL PENELITIAN** : **KONTESTASI EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**LOKASI PENELITIAN** : **BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**JENIS PENELITIAN** : **KUALITATIF**  
**LAMA PENELITIAN** : **12 Juni 2023 s.d 10 Juli 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 09-06-2023


**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- KETUA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Jalan H.Usman Balo No.1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae  
Telp. 082321888216 E-mail: [baznaskab.sidenrengappang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.sidenrengappang@baznas.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No.0101/BAZNAS/SDR/Adm/VI/2023

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kami atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jl. Usman Balo No. 1 Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Nurfadilah  
Asal Universitas : IAIN Parepare  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang sejak tanggal 19 Mei s/d 07 Juli 2023, dengan judul penelitian “ **Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang** ”.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jazakumullahi Khairan Katsiran Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**



**H. Mustari S, S.Hi**

Ketua,

**PAREPARE**



NAMA : NURFADILAH  
NIM : 19.2200.066  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : KONTESTASI EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap

1. Bagaimana peran BAZNAS di Kabupaten Sidrap?
2. Jenis zakat apa saja yang dibayarkan oleh Muzakki di Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana dengan potensi zakat yang ada di Kabupaten Sidrap?
4. Apa saja program BAZNAS Kabupaten Sidrap?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Sidrap?
6. Apakah ada kriteria khusus yang dibuat oleh BAZNAS terkait mustahiq?

##### Wawancara dengan Wakil Ketua II Pendistribusian Zakat

1. Bagaimana program kerja BAZNAS Kabupaten Sidrap?
2. Apakah ada jadwal yang ditentukan untuk memberikan penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahiq?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan dan pengawasan terhadap pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap?
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan?
5. Hambatan/Kendala apa saja yang dialami BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan?

6. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidrap selama penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap?

#### Wawancara Dengan Muzakki

1. Untuk menyalurkan zakat bapak/ibu di BAZNAS Kabupaten Sidrap apakah karena kerelaan atau karena ada anjuran khusus dari pemerintah?
2. Menurut bapak/ibu apakah BAZNAS Kabupaten Sidrap telah mensosialisasikan zakat dengan optimal?
3. Menurut bapak/ibu, apakah peran zakat dapat menanggulangi kemiskinan?
4. Apa saran dan usulan bapak/ibu untuk BAZNAS Kabupaten Sidrap?

#### Wawancara Dengan Mustahiq

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan yang diberikan BAZNAS efektif membantu kesulitan anda?
2. Dana bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sidrap lebih sering digunakan untuk apa?
3. Apakah ada jadwal dalam meneima zakat?
4. Menurut anda, apakah BAZNAS sudah menjalankan tugas dengan baik?
5. Bagaimana bentuk pemberian zakat oleh BAZNAS apakah berbentuk uang atau sembako?
6. Apakah bapak/ibu penerima bantuan zakat, juga melakukan zakat?
7. Apakah ada langkah-langkah dalam menerima zakat?
8. Apa saran bapak/ibu terhadap pemberian zakat oleh BAZNAS?
9. Apa harapan bapak/ibu mengenai pemberian zakat oleh BAZNAS?

Parepare, 30 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.)  
NIP. 197112142002122002

(Azlan Thamrin, S.H., M.H.)  
NIP. 2014098902

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Murtari S, S. Hi  
Alamat : Pangkasene  
Selaku pihak : Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Mei ..... 2023

Informan

  
(..... H. Murtari S, S. Hi .....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iuran Burhanuddin, S. Ag  
Alamat : Pangkajene  
Selaku pihak : Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sidrap  
Bidang Pendistribusian

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Mei 2023

Informan

(Iuran Burhanuddin, S. Ag)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DR. WAHIDIN, S. Ag. M. A  
Alamat : BBRANTI  
Selaku pihak : Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang  
Bid. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Mei 2023

Informan



(DR. Wahidin, S. Ag. M. A)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MIRDAN  
Alamat : PANGKAJEHE  
Selaku pihak : MUZAKKI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2023

Informan



MIRDAN

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALIMUDDIN

Alamat : EMPASAE


Selaku pihak : MUSTAHIQ

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni .....2023

Informan

  
(ALIMUDDIN)

## DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang




Gambar 2 : Wawancara dengan Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian) BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar 4 : Wawancara dengan Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar 4 : Wawancara dengan Muzakki



Gambar 5 : Wawancara dengan Mustahik



Gambar 6 : Wawancara dengan warga Kabupaten Sidrap

## BIODATA PENULIS



**Nurfadilah**, Lahir di Parepare, pada tanggal 19 Juni 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Hamka H. Asmar dan Ratna H. M. Tang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 15 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren DDI As-Salman Allakuang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2022, sehingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Kontestasi Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”. Semoga tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan bermanfaat bagi sesama.